



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMADI, bertempat tinggal di Kopen RT 02, RW 01, Desa Kopen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarjono, S.H., Advokat beralamat di Wirun, RT 01, RW 05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT SEMESTA NUSANTARA BHAKTI**, berkedudukan di Ruko Kartasura Blok B-10, Jalan A. Yani, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah;
2. **PARYANTO, S.E., M.Si**, bertempat tinggal di Perum Maduasri Blok A Nomor 117, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Erfan Andrianto, S.H., 2. Haryo Anindhito Setyo Mukti, S.H., 3. Agam Cendikia, S.H., M.Kn., 4. Fredy Dwi Setyono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Sam Buana Jaya Law Firm," beralamat di Jalan Aster Raya Nomor 3, Ngronggah, Sanggrahan, Grogol Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018;
3. **ISKANDAR**, bertempat tinggal di Ruko Kartasura Blok B-10, Jl. A.Yani, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jumlah modal yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam kontrak kerjasama ini sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua *sharing profit* dari ketiga perjanjian di atas sebesar Rp120.000.000,00 + Rp240.000.000,00 + Rp56.000.000,00 = Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank setiap bulannya sebesar 2% setiap bulannya (bulan Februari 2017 sampai Juni 2017) = $2\% \times \text{Rp}800.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}80.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menetapkan Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris PT Semesta Nusantara Bhakti bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), apabila Tergugat I tidak sanggup/tidak mampu membayar kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris PT Semesta Nusantara Bhakti bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) apabila Tergugat I tidak sanggup/tidak mampu membayar kepada Penggugat;
8. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah:
 - a) Tanah Suyamto (Direktur PT Semesta Nusantra Bhakti):
 1. Berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Suyamto seluas kurang lebih 70 M² terletak di Perum Gumpang Hijau Nomor 9, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Jalan Perumahan;

Sebelah selatan : Rumah Bp. Agung;

Sebelah barat : Sawah;

2. Berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 700 M² atas nama Suyanto terletak di Dukuhan RT 06, RW 04, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Bp. Suyono;

Sebelah timur : Tanah Ibu Bibit Harsono;

Sebelah selatan : Tanah Bp. Kartorejo;

Sebelah barat : Jalan;

3. Berupa sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M² atas nama Bainem (orang tua Suyanto) terletak di Dukuh Turisari RT 07, RW 02, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Ngafuan;

Sebelah timur : Saluran Irigasi;

Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Bp. Ngadiman;

Sebelah barat : Jalan Kampung;

- b) Tanah Paryanto, S.E., M.Si. (Komisaris I PT Semesta Nusantara Bhakti) berupa sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 M, atas nama Paryanto terletak di Perum Madusari Blok A Nomor 117 Colomadu, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Bp. Triyanto (Nomor 119);

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Jalan;

Sebelah barat : Rumah Bp. Margono (Nomor 113);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan perkara menurut hukum;

Subsidiar: memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Subjek Tergugat I keliru (*error in subjekto*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 157/PDT/2018/PT.SMG tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/2018/Kas *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Skh *juncto* Nomor 157/PDT/2018/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yang semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 157/Pdt/2018/PT. Smg;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Skh;

Mengadili Sendiri:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jumlah modal yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam kontrak kerjasama ini sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua *sharing profit* dari ketiga perjanjian diatas sebesar Rp120.000.000,00 + Rp240.000.000,00 + Rp56.000.000,00 = Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank setiap bulannya sebesar 2% setiap bulannya (bulan Februari 2017 sampai Juni 2017) = $2\% \times \text{Rp}800.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}80.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menetapkan Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris PT Semesta Nusantara Bhakti bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp1.296.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), apabila Tergugat I tidak sanggup/tidak mampu membayar

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Tergugat I dan Tergugat II Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau: jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dan peradilan yang baik adalah patut dan baik;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Semesta Nusantara Bhakti, yang menyatakan bahwa untuk meminjam uang atas nama perseroan harus dilakukan dengan persetujuan Komisaris dapat dibenarkan sepanjang dimaknai hal itu berlaku dan menjadi tanggung jawab internal Direksi terhadap perseroan, sedangkan terhadap perjanjian yang dibuat direksi dengan pihak luar, dalam hal ini Tergugat I yang diwakili oleh Suyanto selaku Direktur dengan Penggugat (Sumadi) adalah perjanjian antara Tergugat I dengan pihak ketiga yang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya;

Bahwa ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan yang menyatakan setiap membuat perjanjian pinjam uang harus dengan persetujuan Komisaris tidak dapat dijadikan dasar bagi PT Semesta Nusantara Bhakti untuk tidak bertanggung jawab atas perjanjian pinjam uang yang dibuat oleh Tergugat I selaku Direktur dengan Penggugat selaku pihak ketiga;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam kontrak kerjasama ini sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank setiap bulannya sebesar 2% setiap bulannya (bulan Februari 2017 sampai Juni 2017) = $2\% \times \text{Rp}800.000.000,00 \times 5 = \text{Rp}80.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)